

**PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT AGUNG PODOMORO LAND TBK.**

Untuk memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK No. 32/2014**"), Direksi PT Agung Podomoro Land Tbk. ("**Perseroan**"), dengan ini memberitahukan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") Perseroan, sebagai berikut:

a) **Hari & tanggal, tempat, dan waktu pelaksanaan Rapat:**

- Hari, tanggal: Jumat, 24 Juni 2016
- Tempat pelaksanaan: *Ballroom* Hotel Pullman Jakarta Central Park, Lantai L Podomoro City, Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 28, Jakarta 11470
- Waktu: pukul 16.35 – 17.49 WIB

b) **Mata Acara Rapat:**

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan 2015 Perseroan, termasuk Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 (auditan), Laporan Dewan Komisaris dan Laporan Direksi Perseroan, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
2. Persetujuan atas rencana penggunaan "Laba Komprehensif yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk" untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
3. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perseroan per 31 Desember 2015.
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan entitas anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
5. Penetapan paket remunerasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2016.
6. Persetujuan atas perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

c) **Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat:**

Direksi:

Noer Indradjaja / Wakil Direktur Utama,
Veriyanto Setiady / Wakil Direktur Utama,
Cesar M. Dela Cruz / Direktur Independen,
Bambang Setiobudi Madja / Direktur,
Miarni Ang / Direktur, dan
Paul Christian Ariyanto / Direktur.

Dewan Komisaris:

Dr. Cosmas Batubara / Komisaris Utama,
Bacelius Ruru / Komisaris Independen, dan
Wibowo Ngaserin / Komisaris.

d) **Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat Rapat dan persentasenya dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah:**

Rapat dihadiri dan terwakili sebanyak 18.053.346.911 (delapan belas miliar lima puluh tiga juta tiga ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus sebelas) saham atau 93,2288% (sembilan puluh tiga koma dua dua delapan delapan persen) dari 19.364.561.700 (sembilan belas miliar tiga ratus enam puluh empat juta lima ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus) saham, yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah.

e) **Pemberian kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat terkait Mata Acara Rapat:**

Pada setiap Mata Acara Rapat, kepada para Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah yang hadir, diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait Mata Acara Rapat yang sedang dibicarakan.

f) **Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait Mata Acara Rapat:**

- Pada Mata Acara Rapat 1, terdapat 1 (satu) orang Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.
- Pada Mata Acara Rapat 2, 3, 4, 5 dan 6 tidak terdapat Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

g) **Mekanisme pengambilan keputusan terkait Mata Acara Rapat yang memerlukan keputusan:**

- Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara
- Dalam pemungutan suara, Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah yang akan memberikan suara "tidak setuju", diminta untuk mengangkat tangan, dan menyerahkan kartu suaranya kepada petugas.
- Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah yang akan memberikan suara "abstain" (tidak memberikan suara), diminta untuk mengangkat tangan, dan menyerahkan kartu suaranya kepada petugas.
- Merujuk pada Pasal 30 POJK No. 32/2014, dan Pasal 11 ayat 14 Anggaran Dasar Perseroan, suara "abstain" (tidak memberikan suara) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah yang mengeluarkan suara.
- Suara "tidak sah" dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat.
- Selanjutnya, jumlah suara "tidak setuju" akan diperhitungkan dengan jumlah suara yang sah dan selisihnya merupakan jumlah suara "setuju".
- Pada setiap akhir pemungutan suara, Notaris akan membacakan hasil pemungutan suara tersebut.

h) Hasil pemungutan suara untuk setiap Mata Acara Rapat:

Mata Acara Rapat	Tidak Setuju	Abstain	Setuju	Total Setuju (Setuju + Abstain)
1	43.500 suara atau 0,0002% *)	10.452.100 suara atau 0,0579% *)	18.042.851.311 suara atau 99,9419% *)	18.053.303.411 suara atau 99,9998% *)
2	44.000 suara atau 0,0002% *)	-	18.053.302.911 suara atau 99,9998% *)	18.053.302.911 suara atau 99,9998% *)
3	Tidak dilakukan pemungutan suara.			
4	59.857.155 suara atau 0,3315% *)	10.452.100 suara atau 0,0579% *)	17.983.037.656 suara atau 99,6105% *)	17.993.489.756 suara atau 99,6684% *)
5	2.143.100 suara atau 0,0119% *)	5.573.600 suara atau 0,0309% *)	18.045.630.211 suara atau 99,9572% *)	18.051.203.811 suara atau 99,9881% *)
6	824.859.776 suara atau 4,5690% *)	2.068.216.400 suara atau 11,4561% *)	15.160.270.735 suara atau 83,9748% *)	17.228.487.135 suara atau 95,4309% *)

*) dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

i) Hasil Keputusan:

Mata Acara 1

- Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan 2015 Perseroan, termasuk Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Eny dengan pendapat tanpa modifikasi dengan penekanan pada penerapan PSAK baru atau Wajar Tanpa Pengecualian sebagaimana dinyatakan dalam Laporan Auditor Independen No. GA116 0268 APL IBH tanggal 28 Maret 2016, Laporan Dewan Komisaris dan Laporan Direksi Perseroan.
- Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang dilakukannya dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan 2015 Perseroan, yang di dalamnya termasuk Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2015 (auditan).

Mata Acara 2

Menyetujui dan menetapkan penggunaan "Laba Bersih yang dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk" untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 sebagai berikut:

- Sebesar Rp15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah) ditetapkan sebagai cadangan untuk memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang akan digunakan sesuai dengan Pasal 20 Anggaran Dasar Perseroan.
- Selebihnya sebesar Rp795.249.231.567 (tujuh ratus sembilan puluh lima miliar dua ratus empat puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh satu ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah), akan menambah saldo laba untuk mendukung kegiatan dan pengembangan usaha Perseroan.

Mata Acara 3

Tidak ada pengambilan keputusan untuk Mata Acara 3.

Mata Acara 4

Menyetujui untuk memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris, serta dengan memperhatikan masukan dan rekomendasi dari Komite Audit untuk:

1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, termasuk menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut.
2. Menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti bilamana Kantor Akuntan Publik tersebut tidak dapat melaksanakan tugas auditnya sesuai dengan standar akuntansi dan ketentuan perundangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang pasar modal dan peraturan Bapepam dan LK dan/atau Peraturan OJK.

Mata Acara 5

1. Menyetujui untuk menetapkan paket remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2016 naik maksimum 6% (enam persen) dibandingkan dengan paket remunerasi pada tahun buku 2015.
2. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan paket remunerasi bagi masing-masing anggota Direksi yang menjabat pada tahun buku 2016

Mata Acara 6

1. - Menyetujui untuk menerima permohonan pengunduran diri Bapak Ariesman Widjaja dari jabatannya selaku Direktur Utama Perseroan.
 - Menyetujui untuk memberhentikan Bapak Dr. Cosmas Batubara dari jabatannya selaku Komisaris Utama dan mengangkat beliau sebagai Direktur Utama;
 - Menyetujui untuk memberhentikan Bapak Bacelius Ruru dari jabatannya selaku Komisaris Independen dan mengangkat beliau sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen.
 - Menyetujui untuk mengangkat Bapak Indra Widjaja Antono sebagai Wakil Direktur Utama.untuk jangka waktu yang merupakan sisa masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris lainnya yang masih menjabat, sesuai ketentuan Pasal 12 ayat 17 Anggaran Dasar Perseroan.

Sehingga untuk selanjutnya terhitung sejak ditutupnya Rapat tersebut, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

- Bapak Dr. Cosmas Batubara sebagai Direktur Utama;
- Bapak Noer Indradjaja sebagai Wakil Direktur Utama;
- Bapak Veriyanto Setiady sebagai Wakil Direktur Utama;
- Bapak Indra Widjaja Antono sebagai Wakil Direktur Utama;
- Bapak Cesar M. Dela Cruz sebagai Direktur Independen;
- Bapak Bambang Setiobudi Madja sebagai Direktur;
- Ibu Miarni Ang sebagai Direktur;
- Bapak Paul Christian Ariyanto sebagai Direktur;
- Bapak Bacelius Ruru sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen; dan
- Bapak Wibowo Ngaserin sebagai Komisaris.



2. Menyetujui untuk memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang baru tersebut di atas dalam suatu Akta Notaris, dan untuk itu dikuasakan menghadap Notaris, menandatangani akta, dokumen atau surat-surat, serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk tercapainya maksud tersebut di atas tanpa ada yang dikecualikan sekaligus memberitahukan perubahan ini kepada instansi yang berwenang.

Jakarta, 28 Juni 2016

Direksi Perseroan